



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN PULO GEBANG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 002 / A.1 / 31.75.06.1005 / -1.851.192 / 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pulo Gebang memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TKIT AL - AZMINA

Alamat : Jl. Rawa Kuning RT 006 RW 007
Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,
Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pimpinan Sekolah : Yayah Komariyah, M.Pd

Pimpinan Yayasan : Drs. H. Usmin, MA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2021

Kepala Unit Pengelola PMPTSP
Kelurahan Pulo Gebang



KASMAI

NIP. 196708161991031007

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur,
2. Arsip.

